

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA
TENTANG
PENGUATAN KAPASITAS FASILITATOR
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

NOMOR: 08/D.PHA/KL.01/04/2021

NOMOR: 01/WVI-KPPPA/PKS/IV/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUSTINA ERNI**, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **DOSEBA T. SINAY**, Ketua Pengurus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI), yang berkedudukan di Jalan Graha Bintaro Blok GB/GK 2 Nomor 9 Pondok Aren, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia Nomor: 10/Set/KPPPA/DIV/04/2019 dan Nomor: 01/MoU/KPPPA/LGL/IV/19 yang ditandatangani pada tanggal dua belas April tahun dua ribu sembilan belas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kapasitas Fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya program dan kegiatan, penguatan kapasitas fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak, kepala desa, perangkat desa, dan pendamping lokal desa di wilayah program Wahana Visi Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak di lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayah program Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur agar mampu mendampingi

- kepala desa dan perangkat desa melakukan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pembangunan desa;
- b. peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan pendamping lokal desa dalam implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pembangunan desa di wilayah program Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. peningkatan kebijakan pembangunan berwawasan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pembangunan desa di desa-desa pilot wilayah program Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

- a. penyusunan pedoman teknis implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pembangunan desa;
- b. pelatihan fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur tentang penggunaan pedoman teknis implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pembangunan desa;
- c. pelaksanaan lokakarya di tingkat kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk kepala desa dan perangkat desa tentang implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pembangunan desa; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan kapasitas fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. menyusun pedoman teknis implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pembangunan desa;

- b. menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan narasumber yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan penguatan kapasitas fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penguatan kapasitas yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- d. menyelenggarakan lokakarya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kewenangannya tentang pedoman teknis implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak kepada kepala desa, perangkat desa, dan pendamping lokal desa; dan
- e. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. memberikan masukan dan saran dalam penyusunan pedoman teknis implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. melakukan advokasi kepada gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak provinsi sampai dengan desa dampingan Wahana Visi Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi dan kabupaten/kota wilayah program Wahana Visi Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. memberikan pendampingan kepada kepala desa, perangkat desa, dan pendamping lokal desa tentang implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pembangunan desa di tingkat kabupaten wilayah program Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur; dan
- e. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak di wilayah program Wahana Visi Indonesia.

(3) **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban:

- a. bersama-sama menyusun Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan penguatan kapasitas fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan pelatihan di tingkat provinsi di Nusa Tenggara Timur tentang penggunaan pedoman

- teknis implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pembangunan desa di Nusa Tenggara Timur;
- c. bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Kerja Bersama yang beranggotakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Tim Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Tim Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dengan Keputusan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 12 April 2022 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VI

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** seperti huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala

alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** melaksanakan korespondensi yang diatur dalam Kesepakatan Bersama.
- (2) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan surat menyurat dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dan/atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
Email : sesdep4@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3863630/31 dan 0811805607

b. PIHAK KEDUA

Yayasan Wahana Visi Indonesia
Nama : Junito Drias
Jabatan : Manajer Advokasi dan Pelibatan External

Alamat : Jalan Graha Bintaro Blok GB/GK 2 Nomor 9 Pondok
Aren, Tangerang Selatan
Email : junito_drias@wvi.org
Telepon : (021) 29770123 dan 081285131838

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK**, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Segala perubahan berkenan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

DOSEBA T. SINAY

AGUSTINA ERNI

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN
YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA

TENTANG

PENGUATAN KAPASITAS FASILITATOR
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

**KERANGKA ACUAN
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PEMBANGUNAN DEMI
PERWUJUDAN DESA LAYAK ANAK**

Dalam Rangka

PERJANJIAN KERJASAMA WAHANA VISI INDONESIA DENGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. LATAR BELAKANG

Indonesia berkomitmen pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Pemerintah telah menggandeng sektor swasta dan masyarakat sipil untuk penguatan dan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pada tahun 2017, di tingkat nasional, Wahana Visi Indonesia (WVI) telah ikut memfasilitasi keterlibatan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam memberikan masukan terhadap revisi indikator KLA, khususnya di klaster Tumbuh Kembang Anak. Di tingkat daerah, WVI telah ikut memfasilitasi berbagai sesi pengembangan kapasitas daerah dalam memahami KLA, mendeklarasikan komitmen daerah menuju KLA, membangun gugus tugas dan rencana aksi, baik di tingkat propinsi, kabupaten/ kota sampai ke desa. Sekurangnya sudah ada 9 propinsi, 30 Kabupaten/ Kota, 64 Kecamatan/ Desa/ Kelurahan, di wilayah dampingan WVI yang telah mendeklarasikan komitmen menuju layak anak. Sejumlah lebih dari 40 Peraturan Daerah dan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak dan/ atau KLA telah difasilitasi pengembangannya. Dan lebih dari 50 Forum Anak dan PATBM di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan telah didampingi pembentukan dan keaktifannya sebagai salah satu unsur kekuatan KLA. Setiap tahun, mereka dilibatkan dalam proses Musrenbang dan Musrenbangdes agar hak anak dan perlindungan anak mendapatkan prioritas dalam pemanfaatan dana desa.

Peta 1: Sebaran Wilayah yang di dorong untuk Kabupaten/ Kota Layak Anak hingga akhir tahun 2019



Pada bulan April tahun 2019, Wahana Visi Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Wahana Visi Indonesia. Nota Kesepahaman ini memperkuat upaya perwujudan Kabupaten/ Kota Layak Anak di wilayah WVI. Wahana Visi Indonesia mengidentifikasi tantangan pengembangan KLA sebagai berikut:

- Bahwa setiap indikator dan konsep KLA belum dipahami oleh pemerintah daerah yang seharusnya memimpin program ini,
- Belum terjadinya komunikasi dan koordinasi dalam tim gugus tugas yang sudah terbentuk.
- Perangkat daerah mengalami kesulitan teknis dalam memasukan konsep KLA dalam kerja-kerja pembangunan di daerah.

Berdasarkan evaluasi kerjasama WVI bersama Kemen PPPA ditahun 2019, ditemukan juga hambatan lain yaitu keterbatasan fasilitator KLA di tingkat daerah dan perlunya komitmen kuat dari pemerintah daerah (hingga tingkat desa).

Melihat tantangan dan hasil evaluasi tersebut, maka kerjasama WVI dengan Kemen PPPA Deputy Tumbuh Kembang Anak dalam rangka penguatan implementasi Kota/ Kabupaten Layak Anak, meliputi:

1. Penyusunan pedoman teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam kerja-kerja pembangunan di desa demi perwujudan Desa Layak Anak
2. Pelatihan penggunaan pedoman teknis PUKLA dalam kerja-kerja pembangunan di desa

Harapannya dengan adanya pedoman teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam kerja-kerja pembangunan, dan pelatihan penggunaan pedoman teknis ini, maka perangkat desa terbantu dalam merancang sebuah program pembangunan yang memenuhi indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Peningkatan kapasitas fasilitator Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di lingkup propinsi dan kabupaten/ kota di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur supaya mereka mampu mendampingi kepala desa dan perangkat desa melakukan Pengarustamaan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak (PUKLA) dalam Pembangunan Desa.
2. Meningkatnya kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam Pengarustamaan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak (PUKLA) dalam Pembangunan Desa di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur.
3. Meningkatnya kebijakan pembangunan berwawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa di desa-desa pilot wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur, dalam mendukung terciptanya kabupaten/ kota layak anak.

C. KELUARAN

- a. Penyusunan Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Pelatihan tingkat propinsi di Nusa Tenggara Timur untuk penggunaan Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa bagi fasilitator KLA tingkat propinsi/kabupaten/ kota di Nusa Tenggara Timur
- c. Lokakarya di tingkat Kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa tentang Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa yang difasilitasi oleh fasilitator KLA tingkat propinsi/kabupaten/kota berdasarkan Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa di Nusa Tenggara Timur
- d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang tertera pada butir a, b dan c.

Target peserta untuk butir b (pelatihan fasilitator) adalah:

1. Praktisi dan Tenaga Ahli Kabupaten/ Kota Layak Anak di NTT
2. Perwakilan SKPD terkait di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota di NTT
3. Perwakilan KEMEN PPPA dan Kementrian lain yang terkait (Kemendesa, Kemenkes, Kemendikbud, dll)
4. Masyarakat sipil pro anak di NTT
5. Akademisi di NTT
6. Sektor Swasta di NTT
7. Dan lain-lain

Persyaratan khusus fasilitator sebagai berikut:

- a. Pernah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak dan/ atau Perlindungan Anak
- b. Memiliki keterampilan dalam memfasilitasi dan mengajar
- c. Memiliki pengetahuan dasar tentang konsep KLA
- d. Pernah dilatih sebagai fasilitator KLA

Fasilitator KLA akan mendapatkan sertifikat Kemen PPPA

Target peserta untuk butir c, sesuai Permen PPPA No. 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis KLA di Desa, adalah: Kepala Desa sebagai pembina Tim Kerja dan Gugus Tugas (Pasal 10) di NTT.

D. TANGGUNG JAWAB ANGGARAN

Seluruh anggaran yang akan dikeluarkan akibat kegiatan ini akan menjadi tanggungan Kementerian PPPA, dan Wahana Visi Indonesia.

Dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pengeluaran	Tanggung jawab anggaran		Catatan
	WVI	KemenPPPA	
Jasa konsultan untuk pembuatan Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa	X		
Jasa konsultan untuk menjadi pelatih dalam pelatihan calon fasilitator (2-3 orang)	X		
Diskusi kelompok terarah sebagai asesmen penyusunan Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa	X		
Uji coba Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa		X	Proses review dan revisi
Desain Grafis dan Percetakan Buku Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa dan KIE (500 eksemplar)	X		
Pelatihan Fasilitator tingkat propinsi di Nusa Tenggara Timur (termasuk akomodasi transportasi tim dari Jakarta)	X		Kerja sama WVI NTT (dan PEMDA NTT)
Lokakarya di tingkat Kabupaten tentang Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa yang difasilitasi oleh fasilitator KLA tingkat Kabupaten/ Kota berdasar berdasarkan Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa.		X	

Biaya Monitoring Evaluasi	X		Kerja sama WVI NTT (dan PEMDA NTT)

E. Matriks kerja:

Rangkaian perencanaan ini akan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun (tahun 2020-2021), dimana akan ditunjuk satu tim konsultan yang akan membantu mengerjakan proyek ini.

Kegiatan	Keluaran	Waktu	Keterangan
Penentuan Konsultan dan pembuatan ToR Konsultan bersama Kemen PPPA	Konsultan terpilih	November 2020	Penanggung jawab (PJ): WVI
Diskusi grup terarah di NTT 1 hari untuk persiapan pembuatan modul	Laporan diskusi grup terarah	November 2020	PJ: Konsultan terpilih & Kemen PPPA
Pembuatan Buku Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa	Konsep Buku Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk Perangkat Desa	November 2020 – Januari 2021	PIC : Konsultan (bersama WVI & Kemen PPPA) Dalam proses pembuatan modul ini, memungkinkan WVI akan mengajak konsultan ke beberapa wilayah dampingan WVI untuk mendampingi gugus tugas
Ujicoba Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa untuk Perangkat Desa (80%-90% selesai)	Laporan hasil uji coba	Awal Februari 2021	PIC: Konsultan dan Kemen PPPA
Proses final Buku Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa	Konsep akhir Buku Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk Perangkat Desa	Pertengahan Februari 2021	PIC: Konsultan (bersama WVI & Kemen PPPA)
Desain grafis & cetak Buku Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa modul+KIE	Buku Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk Perangkat Desa	Akhir Februari 2021	WVI
Pelatihan fasilitator di tingkat Propinsi NTT tentang "Pedoman	Laporan kegiatan pelatihan,	Maret 2021	PEMDA terkait dan WVI

Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa”	jumlah peserta, jumlah fasilitator yang siap, dan rencana tindak lanjut,		
Lokakarya di tingkat kabupaten NTT tentang “Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa” yang difasilitasi oleh fasilitator KLA tingkat Kabupaten/Kota berdasar berdasar :”Pedoman Teknis Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pembangunan Desa “	Laporan lokakarya, jumlah peserta, rencana tindak lanjut.	April 2021	PEMDA terkait, Fasilitator bersertifikat dan WWI
Monitoring Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	Juni 2021	PEMDA terkait, Fasilitator Bersertifikat, KEMEN PPPA, WWI

F. ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

No	Risiko	Kemungkinan terjadi	Dampak	Rencana Mitigasi	Tingkat sisa risiko
A Risiko terkait Penyusunan Buku Pedoman Teknis PUKLA					
1	Pemilihan konsultan butuh waktu lama	Sedang	Sedang	Persiapan dilakuan sejak dini dan meminta semua pihak pro aktif dalam penentuan konsultan, termasuk terkait pendanaan.	Rendah
2	Wabah COVID-19 belum selesai dan makin parah	Tinggi	Sedang	Menghindari pertemuan fisik, menggunakan pendekatan temu daring, menyiapkan infrastruktur untuk kerja-kerja secara daring.	Rendah
3	Sambungan internet susah (dalam situasi wabah COVID-19)	Tinggi	sedang	Mencari alternative internet misalnya telpon atau jika sangat terpaksa melakukan luring dengan protokol kesehatan secara ketat.	Rendah
4	Buku Buku Pedoman Teknis PUKLA dianggap kurang sempurna dan tidak bisa dijalankan	Sedang	Tinggi	Saat ujicoba meminta masukkan semua pihak, termasuk ulas ulang dari para pemangku kepentingan dan masyarakat. Kemudian melakukan perbaikan dan menggunakan Bahasa komunikasi yang mudah dimengerti.	Rendah
B Risiko terkait penyelenggaraan pelatihan fasilitator					
1	Jumlah peserta pelatihan di NTT sedikit	Sedang	Tinggi	Melakukan koordinasi dengan DP3A propinsi dan kabupaten di NTT untuk menjadi pelatihan ini sebagai kerja bareng untuk pencapaian yang terbaik bagi daerah bersangkutan.	Rendah
2	Wabah COVID-19 belum selesai dan makin parah	Tinggi	Sedang	Menghindari pertemuan fisik, menggunakan pendekatan temu daring, menyiapkan infrastruktur untuk kerja-kerja secara daring.	Rendah
3	Sambungan internet susah (dalam situasi wabah COVID-19)	Tinggi	Sedang	Mencari alternative internet misalnya telpon atau jika sangat terpaksa	Rendah

				melakukan luring dengan protokol kesehatan secara ketat.	
4	Peserta tidak paham pelatihan	Sedang	Sedang	Tiap akhir hari dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelatihan dan pemahaman berjalan dengan baik. Hasil evaluasi dijadikan untuk perbaikan dalam pelatihan esok hari.	Rendah
C Risiko terkait penyelenggaraan lokakarya perangkat desa					
1	Jumlah peserta lokakarya di NTT tidak memenuhi kuota.	Sedang	Tinggi	Melakukan koordinasi dengan DP3A kabupaten dan pemdes di NTT untuk menjadikan lokakarya ini sebagai upaya untuk pencapaian yang terbaik bagi desa bersangkutan.	Rendah
2	Wabah COVID-19 belum selesai dan makin parah	Tinggi	Sedang	Menghindari pertemuan fisik, menggunakan pendekatan temu daring, menyiapkan infrastruktur untuk kerja-kerja secara daring.	Rendah
3	Sambungan internet susah (dalam situasi wabah COVID-19)	Tinggi	sedang	Mencari alternative internet misalnya telpon atau jika sangat terpaksa melakukan luring dengan protokol kesehatan secara ketat.	Rendah
4	Perangkat desa tidak paham	Sedang	Sedang	Tiap akhir hari dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana lokakarya berjalan dengan baik. Hasil evaluasi dijadikan untuk perbaikan.	Rendah

Demikian Kerangka Acuan ini dibuat dan semoga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang sudah terbangun selama ini.